

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN PROSEDUR BARU BPOM TENTANG CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

IMPLEMENTATION OF BPOM'S NEW POLICY ON COSMETIC NOTIFICATION SUBMISSION PROCEDURE

Ambar Tri Widyastuti¹, Rita Rahmawati², Rusliandy³

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda,
*Korespondensi: Rita Rahmawati, Email: rita.rahmawati@unida.ac.id

ABSTRACT

The study aims to determine how the implementation of the BPOM Licensing Policy cosmetic notifications. This study uses a qualitative descriptive analysis approach, which is a method that functions to describe or provide an overview of the object under study through interviews as a measuring tool from the sample that has been collected as it is, without analyzing and making generally accepted conclusions. The interview method used is an in-Depth interview and this interview is carried out with BPOM employees who are authorized in the Licensing Procedure. The implementation of BPOM's New Procedure Permit policy on How to Submit Cosmetic Notifications makes it easier for business actors or producers to register their products to be marketed by means of registration that is easy, safe, and convenient. With the many assistances provided by BPOM such as socialization of new regulations or policies virtually, the virtual registration of notifications also makes it much easier for producers. The BPOM is ready to help with the presence of competent human resources who can direct producers to overcome the obstacles faced in filing cosmetic notifications.

Key words: Implementation of License Policy, Cosmetics Notification, BPOM.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Perizinan BPOM dalam Notifikasi kosmetika. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang objek penelitian melalui hasil wawancara sebagai alat untuk mengukur. Mengukur sampel yang dikumpulkan apa adanya tanpa analisis dan menarik kesimpulan yang berlaku umum. Wawancara yang dilakukan adalah In-Depth Interview dan wawancara ini dilakukan dengan Pegawai BPOM yang berwenang dalam Prosedur Perizinan. Implementasi kebijakan Izin Prosedur Baru BPOM Tentang Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, memudahkan para pelaku usaha atau produsen dalam mendaftarkan produk mereka untuk kemudian dipasarkan dengan cara pendaftaran yang mudah, aman, dan nyaman. Dengan banyaknya bantuan yang diberikan dari BPOM seperti sosialisasi regulasi atau kebijakan baru secara virtual, pendaftaran notifikasi secara virtual pula menjadikan banyak kemudahan bagi produsen karena bisa melakukannya dimana saja tanpa harus menghabiskan atau meluangkan satu waktu khusus untuk datang secara langsung ke kantor BPOM, begitupula dengan kendala yang mereka hadapi dalam pengajuan notifikasi maka pihak BPOM siap membantu dengan adanya SDM Pegawai yang kompeten yang dapat menagrahkan para produsen dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengajuan notifikasi kosmetika.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Perizinan, Pengajuan Notifikasi Kosmetika, BPOM.

PENDAHULUAN

Sebagai langkah untuk memastikan kehalalan obat dan makanan, pemerintah telah mendirikan sebuah lembaga yang dikenal dengan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang biasa disingkat sebagai BPOM."BPOM berperan penting dalam mengawasi obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BPOM menyediakan layanan online dan tunggal untuk merekomendasikan impor obat dan makanan melalui sertifikasi ekspor (SKE) dan sertifikasi impor (SKI) dari Badan POM. Selama proses perizinan impor ini, otoritas POM diintegrasikan ke dalam portal INSW untuk memudahkan proses dan meningkatkan efisiensi.

BPOM memiliki fungsi utama yang mencakup merumuskan kebijakan nasional dalam pengawasan obat dan makanan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Mereka bertanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan standar, peraturan, prosedur, dan kriteria dalam pengawasan pra-pemasaran dan pengawasan dalam pasar. BPOM juga berperan dalam melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah terkait pengawasan obat dan makanan, memberikan bimbingan dan pengawasan teknis di bidang tersebut, serta melakukan tindakan penindakan atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait obat dan makanan. Sebagai bagian penting dari tugasnya, BPOM juga berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas, pengawasan, dan dukungan administrasi bagi seluruh komponen organisasi di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran

dan keselarasan dalam menjalankan fungsi-fungsi yang ada.

Dalam konteks implementasi kebijakan, keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya diubah menjadi tindakan operasional oleh para pelaksana seperti administrator dan birokrat. Pada tahap implementasi, terdapat dua model pendekatan yang bersaing, yaitu pendekatan top-down dan bottom-up. Kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang serupa, yakni memastikan konsistensi tindakan para pelaksana dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Dalam kaitannya dengan kosmetik, untuk dapat dianggap "berguna," kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanjuran berdasarkan hasil tes dan/atau referensi eksperimental/ilmiah yang relevan. Kosmetik yang mengklaim manfaat tertentu harus mengikuti pedoman klaim kosmetik yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020, dan kualitas kosmetik juga harus memenuhi persyaratan mutu dan standar lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sebagai tambahan, untuk teori kebijakan menurut Abidin dan Yunus (2012), kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan pemerintah yang berkaitan dengan kepemimpinan masyarakat dan pelayanan untuk kepentingan umum. Istilah-istilah seperti tujuan, program, undang-undang, dan grand design sering digunakan secara bergantian dalam pembuatan kebijakan, tetapi perlu dijelaskan secara tegas untuk menghindari kebingungan di kalangan orang yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan, penting untuk membedakan antara kebijaksanaan dan politik. Kebijaksanaan melibatkan penetapan aturan berdasarkan situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang, sementara kebijakan publik harus menjadi solusi untuk masalah yang ingin dipecahkan, dikurangi, atau

dicegah, serta mendukung hal-hal yang menghasilkan kebaikan dengan cara yang terbaik dan terarah, sesuai dengan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementation as a Political and Administrative Process

(Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, p. 11)



Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengkaji perspektif partisipan melalui strategi interaktif dan fleksibel, sebagaimana disebutkan oleh Sugiyono (2017:15). Pendekatan kualitatif ini mencoba mencapai keseimbangan antara "ambisi ilmiah" dan "kesadaran reflektif yang dapat diamati", sebagaimana dijelaskan oleh Hardiansyah, Haris (2012). Selain itu, menurut Cresswell (2002:1), pendekatan kualitatif adalah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia dengan cara membangun gambaran yang kompleks dan holistik, disusun dengan kata-kata, melaporkan pandangan rinci dari para informan, dan dilakukan dalam setting alamiah.

Metodologi Penelitian kualitatif, menurut pandangan Emzir (2009), adalah salah satu pendekatan yang menggunakan paradigma pengetahuan berbasis konstruktivis, yang mencakup makna jamak dari pengalaman individu dan makna yang secara sosial serta historis dibangun untuk mengembangkan teori atau pola tertentu. Selain itu, metodologi ini juga mencakup pandangan advokasi/partisipatori, seperti orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan, atau mungkin juga keduanya.

Sejalan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dengan fokus kajian, yaitu implementasi kebijakan tentang tata cara pengajuan izin notifikasi kosmetik. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 karyawan BPOM yang bertugas mengurus pemberian izin notifikasi kosmetik serta 10 orang dari perusahaan PT. Gizi Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan bidang tersebut.

Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif dan metode purposive sampling, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi kebijakan izin notifikasi kosmetik dari perspektif para informan yang terlibat. Hal ini penting dalam memahami kompleksitas masalah sosial dan memberikan pandangan yang lebih holistik mengenai tata cara pengajuan izin notifikasi kosmetik.

Dalam penelitian ini, dilakukan tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi langkah-langkah berikut:

a. Meringkas data yang ditemukan: Data yang telah terkumpul dari wawancara, observasi, atau sumber lainnya diringkas secara ringkas dan relevan sesuai dengan fokus penelitian.

b. Mengkode setiap data: Data yang telah diringkas diberikan kode atau label untuk mengidentifikasi informasi yang terkandung di dalamnya. Koding ini membantu dalam mengorganisir data dan mengidentifikasi pola atau tema yang muncul.

c. Menelusuri tema yang dipilih: Dengan menggunakan kode-kode yang telah ditentukan, peneliti melakukan analisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Tema-tema ini adalah pola-pola signifikan atau aspek

penting yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Proses reduksi data merupakan langkah awal dalam analisis data kualitatif. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dan menarik kesimpulan. Penyajian data melibatkan pengorganisasian dan penyusunan data yang telah diringkas dan dikodekan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Sementara itu, penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data kualitatif, di mana peneliti menyusun temuan-temuan utama, menginterpretasikan makna yang muncul, dan menyimpulkan hasil yang relevan berdasarkan data yang telah dianalisis. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis data kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode ini, data diuraikan secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan tujuan mencari pemahaman yang mendalam dan implikasi yang penting terkait dengan topik penelitian.

Untuk memudahkan proses pengumpulan dan analisis data, maka ditentukan operasional variabel penelitian. Adapun operasional variabel adalah sebagai berikut:

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengkaji perspektif partisipan melalui strategi interaktif dan fleksibel, sebagaimana disebutkan oleh Sugiyono (2017:15). Pendekatan kualitatif ini mencoba mencapai keseimbangan antara "ambisi ilmiah" dan "kesadaran reflektif yang dapat diamati", sebagaimana dijelaskan oleh Hardiansyah, Haris (2012). Selain itu, menurut Cresswell (2002:1), pendekatan kualitatif adalah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia dengan cara membangun gambaran yang kompleks dan holistik, disusun dengan kata-kata, melaporkan

pandangan rinci dari para informan, dan dilakukan dalam setting alamiah.

Metodologi Penelitian kualitatif, menurut pandangan Emzir (2009), adalah salah satu pendekatan yang menggunakan paradigma pengetahuan berbasis konstruktivis, yang mencakup makna jamak dari pengalaman individu dan makna yang secara sosial serta historis dibangun untuk mengembangkan teori atau pola tertentu. Selain itu, metodologi ini juga mencakup pandangan advokasi/partisipatori, seperti orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan, atau mungkin juga keduanya.

Sejalan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dengan fokus kajian, yaitu implementasi kebijakan tentang tata cara pengajuan izin notifikasi kosmetik. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 karyawan BPOM yang bertugas mengurus pemberian izin notifikasi kosmetik serta 10 orang dari perusahaan PT. Gizi Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan bidang tersebut.

Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif dan metode purposive sampling, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi kebijakan izin notifikasi kosmetik dari perspektif para informan yang terlibat. Hal ini penting dalam memahami kompleksitas masalah sosial dan memberikan pandangan yang lebih holistik mengenai tata cara pengajuan izin notifikasi kosmetik.

Dalam penelitian ini, dilakukan tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi langkah-langkah berikut:

a. Meringkas data yang ditemukan: Data yang telah terkumpul dari wawancara, observasi, atau sumber

lainnya diringkas secara ringkas dan relevan sesuai dengan fokus penelitian.

b. Mengkode setiap data: Data yang telah diringkas diberikan kode atau label untuk mengidentifikasi informasi yang terkandung di dalamnya. Koding ini membantu dalam mengorganisir data dan mengidentifikasi pola atau tema yang muncul.

c. Menelusuri tema yang dipilih: Dengan menggunakan kode-kode yang telah ditentukan, peneliti melakukan analisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Tema-tema ini adalah pola-pola signifikan atau aspek penting yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Proses reduksi data merupakan langkah awal dalam analisis data kualitatif. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dan menarik kesimpulan. Penyajian data melibatkan pengorganisasian dan penyusunan data yang telah diringkas dan dikodekan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Sementara itu, penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data kualitatif, di mana peneliti menyusun temuan-temuan utama, menginterpretasikan makna yang muncul, dan menyimpulkan hasil yang relevan berdasarkan data yang telah dianalisis. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis data kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode ini, data diuraikan secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan tujuan mencari pemahaman yang mendalam dan implikasi yang penting terkait dengan topik penelitian.

Untuk memudahkan proses pengumpulan dan analisis data, maka ditentukan operasional variabel penelitian. Adapun operasional variabel adalah sebagai berikut:

Variabel	Dimensi	Indikator
----------	---------	-----------

Komunikasi	1 Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
Sumber daya	1. Kompetensi 2. implementor 3. sumber daya 4. finansial
Disposisi	1. Pengangkatan birokrat 2. Insentif
Struktur organisasi	1. Standard Operational Procedures 2. Fragmentasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan sampel penelitian dengan teknik purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan yang relevan dengan fokus kajian, yaitu implementasi kebijakan tentang tata cara pengajuan izin notifikasi kosmetik. Informan penelitian terdiri dari 9 karyawan BPOM yang bertugas mengurus pemberian izin notifikasi kosmetik dan 10 orang dari perusahaan PT. Gizi Indonesia yang terkait dengan bidang tersebut.

Dalam analisis data kualitatif, digunakan tiga metode, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan langkah-langkah seperti merangkum data, memberikan kode pada setiap data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, dan menelusuri tema-tema utama yang muncul dari data.

Penelitian ini akan memperoleh wawancara dan observasi di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Selanjutnya, data tersebut akan direduksi dengan cara menyusunnya secara ringkas dan relevan sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, dilakukan penyajian data dengan mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan dipahami. Proses penyajian data ini bertujuan untuk membentuk gambaran menyeluruh dan kompleks berdasarkan data yang diperoleh.

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, peneliti akan menginterpretasikan temuan-temuan utama yang muncul dari data dan mengambil kesimpulan yang relevan berdasarkan data yang telah dianalisis. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan tentang tata cara pengajuan izin notifikasi kosmetik dari perspektif informan yang telah dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan izin prosedur baru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bogor yang terkait dengan pengajuan notifikasi kosmetika. Wawancara dengan pihak BPOM Kota Bogor mengungkapkan temuan-temuan yang relevan terkait hal ini. Implementasi kebijakan publik, seperti yang didefinisikan oleh Winarno, Budi (2008), melibatkan serangkaian tindakan yang mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan mencapai perubahan baik dalam skala besar maupun kecil sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kosmetika, yang mencakup bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, memiliki tujuan yang beragam seperti membersihkan, mencerahkan, mengubah penampilan, serta melindungi atau menjaga keadaan tertentu. Persyaratan dan ketentuan terkait dengan kosmetika tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa kosmetika harus didaftarkan sebelum digunakan oleh konsumen. Pendaftaran ini dapat dilakukan melalui

aplikasi pendaftaran kosmetika yang disediakan oleh BPOM.

BPOM dalam pelaksanaan kebijakannya menggunakan model iA Framework for Policy Implementation Analysis. Model ini berfokus pada identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal dalam proses implementasi kebijakan. Selain itu, BPOM juga mempertimbangkan kemampuan kebijakan dalam menyusun proses implementasi secara tepat dan memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, BPOM melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bahan atau produk, termasuk khasiat, kegunaan, keamanan konsumsi, dan faktor-faktor lainnya sebelum barang tersebut diizinkan untuk dipasarkan.

Meskipun implementasi kebijakan baru BPOM mengenai notifikasi kosmetika merupakan langkah positif, perusahaan kosmetik menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran dari sebagian perusahaan kosmetik mengenai kebijakan baru ini yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan notifikasi produk meliputi aspek keamanan, manfaat, mutu, penandaan, dan klaim kosmetika. Untuk mengatasi kendala ini, para pelaku usaha atau pengusaha kosmetik harus terus memantau perkembangan kebijakan dari BPOM.

Pengajuan notifikasi kosmetika melibatkan beberapa langkah, seperti pendaftaran data badan usaha secara online melalui situs web resmi BPOM atau secara langsung ke kantor BPOM untuk menyerahkan dokumen administrasi yang diperlukan. Setelah verifikasi dokumen, perusahaan akan mendapatkan user ID dan password untuk mengajukan notifikasi produk

melalui situs web BPOM. Proses pengajuan notifikasi meliputi pengisian template notifikasi melalui situs web BPOM, menerima surat perintah bayar (SPB) melalui sistem, dan akhirnya mendapatkan nomor notifikasi setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap.

Model implementasi kebijakan yang digunakan oleh BPOM dalam prosedur pendaftaran notifikasi kosmetika mencerminkan teori Sabatier (1986) yang membedakan dua pendekatan, yaitu pendekatan top down dan bottom up. Keduanya berfokus pada tindakan para pelaksana yang sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Hasil penelitian ini menyokong relevansi antara teori dan implementasi kebijakan BPOM.

Dalam kesimpulannya, implementasi kebijakan izin prosedur baru BPOM terkait notifikasi kosmetika menjadi hal penting bagi perusahaan kosmetik untuk memastikan kesesuaian produk mereka dengan persyaratan keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Penting bagi para pelaku usaha kosmetik untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan BPOM agar kendala dalam pengajuan notifikasi produk dapat diminimalisir. Implementasi kebijakan ini melibatkan tindakan dan perilaku dalam menerapkan kebijakan baru dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Oleh karena itu, pengajuan notifikasi kosmetika yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku menjadi suatu keharusan bagi para pelaku usaha kosmetik.

Penelitian telah menyajikan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau pengusaha kosmetik dalam meminimalisir kendala dalam mengajukan notifikasi produk ke BPOM. Dengan tetap mengikuti perkembangan kebijakan yang diberlakukan oleh BPOM, perusahaan kosmetik dapat melakukan langkah-langkah berikut untuk senantiasa update dengan notifikasi terbaru:

Tata Cara Pendaftaran Data Badan Usaha (Akun Perusahaan):

1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran badan usaha secara online melalui situs resmi BPOM di <https://notifikos.pom.go.id>.
2. Pemohon juga dapat datang langsung ke kantor BPOM untuk menyerahkan dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Setelah hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap, pemohon akan diberikan user ID dan password untuk mengaktifkan akun mereka.

Tata Cara Pengajuan Notifikasi:

1. Pemohon mengisi template notifikasi melalui situs web resmi BPOM di <https://notifikos.pom.go.id> setelah mengisi formulir lengkap yang telah disediakan.
2. Pemohon akan menerima surat perintah bayar (SPB) melalui sistem yang mengindikasikan jumlah biaya yang harus dibayarkan untuk notifikasi produk tersebut.
3. Setelah pembayaran diverifikasi, pemohon akan menerima nomor ID sebagai tanda bahwa proses pengajuan notifikasi telah dimulai.
4. Setiap produk yang telah mendapatkan nomor ID akan melalui proses verifikasi dan notifikasi lebih lanjut.
5. Jika hasil verifikasi notifikasi dan ingredients dianggap lengkap, BPOM akan mengeluarkan nomor notifikasi dalam jangka waktu 14 hari kerja (HK) sebagai tanda bahwa produk tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan dapat dijual di pasaran.

Dengan mengikuti prosedur pendaftaran dan pengajuan notifikasi seperti yang telah dijelaskan, perusahaan kosmetik dapat memastikan bahwa produk mereka telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat meminimalisir kendala dalam proses

notifikasi produk. Proses ini akan memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, dan klaim kosmetika yang ditetapkan oleh BPOM, sehingga produk kosmetik yang dihasilkan dapat aman digunakan oleh konsumen.

Konsep implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh teori iSabatier memiliki relevansi yang kuat dengan fakta yang ditemukan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Izin Prosedur Baru BPOM terkait notifikasi kosmetik. Dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan fakta-fakta terkait perilaku individu, kelompok, atau instansi dalam menerapkan hal-hal baru, yaitu prosedur pendaftaran notifikasi kosmetik, dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan BPOM.

Pendekatan top down dan bottom up dalam implementasi kebijakan juga relevan dengan penerapan kebijakan oleh BPOM. Pendekatan top down, yang dominan pada awalnya, mengacu pada pengarah dan pengendalian kebijakan dari tingkat atas ke tingkat pelaksana. Sedangkan pendekatan bottom up lebih menekankan partisipasi aktif dari tingkat pelaksana dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam prosedur pendaftaran notifikasi kosmetik oleh BPOM, terlihat ada pengaturan prosedur dan keputusan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, yaitu BPOM, yang harus diikuti oleh para pelaksana, termasuk administrator dan birokrat. Proses ini memperlihatkan pendekatan top down, di mana kebijakan BPOM diturunkan dan diterapkan pada tingkat pelaksana, yaitu para pemohon notifikasi kosmetik.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini melibatkan tindakan dan perilaku dari para pelaksana dalam menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep implementasi yang mengacu pada menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan

memberikan dampak nyata terhadap sesuatu. Dalam hal ini, implementasi kebijakan dilakukan melalui tahap-tahap seperti pengesahan undang-undang atau keputusan kebijakan dan menghasilkan output berupa prosedur pendaftaran notifikasi kosmetik yang kemudian dapat mengalami perbaikan seiring waktu.

Selain itu, proses implementasi kebijakan ini terjadi setelah melalui beberapa tahap, seperti pengesahan undang-undang, dan implementasi dilakukan setelah perencanaan dianggap sudah final. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan rinci sebelum implementasi kebijakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai dengan efektif.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya implementasi kebijakan, peran perilaku individu, kelompok, atau instansi, serta hubungan relevan antara teori iSabatier dan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Izin Prosedur Baru BPOM terkait notifikasi kosmetik. Implementasi kebijakan ini merupakan langkah penting dalam mencapai perubahan yang diinginkan dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan adalah penerapan suatu keputusan dalam kegiatan tertentu guna mengatasi permasalahan dan dalam hal ini Implementasi Kebijakan dalam Izin Prosedur Baru BPOM Tentang Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika memudahkan para produsen kosmetik dalam mengatasi permasalahan seperti informasi yang tidak valid, kebutuhan informasi yang cepat juga cara mudah dalam mendaftarkan kosmetik yang ingin dipasarkan. Komunikasi yang dilakukan oleh BPOM kepada perusahaan dalam memsosialisasikan Implementasi kebijakan Izin Prosedur Baru BPOM Tentang Cara Pengajuan Notifikasi

Kosmetika secara keseluruhan sudah terealisasi kepada seluruh perusahaan. Sumberdaya untuk pemenuhan SDM di BPOM dilakukan melalui institusi lain. Target kerja diukur dengan SDM, untuk kompetensi sudah diakui baik berdasarkan survei. Semua pegawai akan di update informasi setiap tahun. Disposisi yang berlaku di BPOM cukup ketat dimana semua hal ihwal yang terjadi dilingkungan BPOM harus tertulis dan diketahui oleh Pejabat berwenang dalam divisi dan bagian terkait. Struktur Birokrasi dalam BPOM terstruktur dengan rapi sebagaimana pada instansi pemerintah pada umumnya.

Dalam penerapan regulasi baru tentu saja akan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengguna atau customer BPOM adalah beberapa yang susah mendapatkan informasi karena tidak update dengan informasi yang senantiasa berubah seperti portal berita yang ditambahkan dalam website BPOM, sehingga dengan tidak updatenya suatu berita maka produsen akan mengalami kesulitan terkait dengan pengajuan prosedur dalam memperoleh.

SARAN

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan informasi terkait prosedur pengajuan notifikasi kosmetika selalu terupdate dan mudah diakses melalui portal berita dan website BPOM. Ini akan membantu para produsen kosmetik agar tetap memperoleh informasi terbaru dan meminimalisir kesulitan dalam pengajuan prosedur.
2. Penyediaan pelatihan dan bimbingan rutin kepada para produsen kosmetik mengenai prosedur pengajuan notifikasi. Hal ini akan membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dengan lebih baik dan mengurangi potensi kesalahan.

3. Selain hanya menyediakan informasi tertulis, pertimbangkan untuk mengadakan sesi komunikasi interaktif, seperti webinar atau seminar, di mana para produsen kosmetik dapat berinteraksi langsung dengan perwakilan BPOM untuk mendapatkan klarifikasi dan menjawab pertanyaan terkait prosedur baru.
4. Melakukan kerja sama dengan institusi lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di BPOM. Dengan adanya sumber daya yang memadai, BPOM dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para produsen.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM. 2021. Peraturan Baru tentang Notifikasi Kosmetika: Panduan bagi Industri Kosmetika. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Dewangga, Gusti. 2018. Tantangan Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 28(3), 210-225.
- Harahap, Fauzi A. 2024. Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Notifikasi Kosmetika ZIN BPOM. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 14(3), 210-225.
- Kusumawati, Anggita D., dkk. 2023. Pengawasan Produk Kosmetika: Studi Kasus Implementasi Kebijakan ZIN BPOM. Makalah disajikan pada Konferensi Kebijakan dan Regulasi (KONKER), Surabaya.
- Mardikanto, Totok. 2019. Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nursalam. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta: Salemba Medika.

Ramdhani, Muhammad A. 2022. Kajian Etika dalam Pengembangan Produk Kosmetika. Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Rekayasa (SENTRA), 8(1), 40-45.

Pratiwi, Ratna Dewi. 2020. Analisis Implementasi Kebijakan ZIN BPOM dalam Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Jurnal Kebijakan

Kesehatan Indonesia, 10(2), 134-147.

Sutedi, Adrian. 2019. Prosedur Notifikasi Kosmetika Menurut Kebijakan ZIN BPOM. Jakarta: Penerbit Kencana.

Winarno, Budi. 2015. Kebijakan Publik dalam Perspektif Implementasi. Yogyakarta: Gava Media.